

**AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN
UNTUK MENIKAH TERHADAP HARTA KEKAYAAN
PEMBERIAN SEORANG PRIA TERHADAP WANITA**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

HARDIAN FAISAL HASIBUAN

**NPM : 10 840 0171
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 4

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. PENULIS :

NAMA : **HARDIAN FAISAL HASIBUAN**
NPM : **10 840 0171**
BIDANG : **HUKUM KEPERDATAAN**
JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA
KESEPAKATAN UNTUK MENIKAH
TERHADAP HARTA KEKAYAAN
PEMBERIAN SEORANG PRIA TERHADAP
WANITA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn)**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : **H. GHULAM MUHAMMAD, SH., M.Hum**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING I**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : **ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

KETUA : **PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH**

SEKRETARIS : **RAFIQI, SH., MM**

PENGUJI I : **H. GHULAM MUHAMMAD, SH., M.Hum**

PENGUJI II : **ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn**

DISETUJUI OLEH :



**DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH)

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(ZAINI MUNAWIR, SH., M.HUM)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN UNTUK MENIKAH TERHADAP HARTA KEKAYAAN PEMBERIAN SEORANG PRIA TERHADAP WANITA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn)

**O L E H
HARDIAN FAISAL HASIBUAN
NPM : 10 840 0171
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah sebagai suatu bentuk ingkar janji terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria kepada seorang wanita dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN Mdn.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah dasar hukum pelaksanaan penuntutan perkara tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita dan bagaimana akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan penuntutan perkara tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN Mdn adalah telah terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti rekening koran atas beberapa kegiatan transfer uang antar bank yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan untuk menikah terhadap harta kekayaan pemberian seorang pria terhadap seorang wanita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN Mdn adalah: menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 1.014.381.500,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat sebesar 2 % (dua persen) dari Rp. 1.014.381.500,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan diajukan ke pengadilan sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat

Kata Kunci: Akibat Hukum, Menikah, Kekayaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN UNTUK MENIKAH TERHADAP HARTA KEKAYAAN PEMBERIAN SEORANG PRIA TERHADAP WANITA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN Mdn)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Abi Jumroh Harahap, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda (H. Faisal Syarif Hsb) dan Ibunda (Hj. Misniwati, SH., M.Kn) yang telah memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Kakak (dr. Fani Agustina Hsb), Abang (dr. Riyan Agus F. Hsb, SH.) dan adik (Dimas R. Faisal Hsb, Annisa Zahra Hsb) yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2014

HARDIAN FAISAL HASIBUAN
NPM : 10 840 0171



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul	9
C. Permasalahan	9
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	14
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian	19
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
D. Syarat Sahnya Perjanjian	32
E. Akibat Hukum Perjanjian	40
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM DAN GANTI RUGI.....	43
A. Pengertian Umum Tentang Pinjam Meminjam	43
1. Pengertian Pinjam Meminjam	43

2. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	49
B. Pengertian Umum Tentang Ganti Rugi	51
1. Pengertian Ganti Rugi.....	51
2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	55
3. Dasar Tuntutan Ganti Rugi.....	57
BAB IV TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN UNTUK MENIKAH TERHADAP HARTA KEKAYAAN PEMBERIAN SEORANG PRIA KEPADA SEORANG WANITA	69
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Penuntutan Perkara Tidak Dipenuhinya Kesepakatan Untuk Menikah Terhadap Harta Kekayaan Pemberian Seorang Pria Terhadap Seorang Wanita	69
B. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Kesepakatan Untuk Menikah Terhadap Harta Kekayaan Pemberian Seorang Pria Terhadap Seorang Wanita.	84
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara Kesatuan yang didalamnya terdapat banyak Bahasa, Budaya, Adat-Istiadat, dan masih banyak lagi kekayaan alam yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbicara mengenai kebudayaan dan masyarakat didalamnya, sering kali kita akan membicarakan pula mengenai Masyarakat Adat. Ada beberapa pendapat mengenai Masyarakat Adat menurut beberapa ahli.

Menurut Ter Haar Masyarakat Hukum adalah:

1. Kesatuan manusia yang teratur
2. Menetap disuatu daerah tertentu
3. Mempunyai penguasa-penguasa
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.¹

Berbeda dengan Ter Haar, Kusumadi Pudjosewojo mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah “masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa-penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.”²

¹ Ter Haar Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 33.

² Sri Sudaryatmi Sukirno dan Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2000. hal. 2-3.

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui masyarakat hukum adat di dalam Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Itu berarti sudah ada payung hukum yang kuat yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat. Namun pada kenyataannya keberadaan masyarakat hukum adat seakan-akan termarginalkan dengan sendirinya dengan keberadaan kehidupan zaman yang semakin modern ini. Berangkat dari sebuah pemaparan tentang suatu Masyarakat Adat, penulis akan mengemukakan kaitan antara Hukum Adat dengan Antropologi Hukum karena tidak dapat penulis pungkiri bahwa kedua bidang tersebut saling berkaitan satu sama lainnya.

Berdasarkan perbedaan antara kebudayaan asal maka warganegara Indonesia dalam hukum perdata dan hukum dagang dapat dibagi dalam beberapa golongan rakyat, yakni:

1. Golongan hukum adat
2. Golongan hukum Eropa (Barat)
3. Golongan hukum Timur Asing.

Dalam hal ini keturunan Tionghoa adalah bagian dari orang dengan kebangsaan Cina yang mana tunduk pada peraturan peraturan golongan hukum adat Timur Asing. Namun pada abad ke-19, pergaulan dagang (*handelsverkeer*) antara golongan hukum Timur Asing dan golongan hukum Belanda makin lama makin erat, maka pemerintah Hindia-Belanda menetapkan golongan Timur Asing

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2000.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nieuwenhuis J.H., terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1990.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2011.
- _____, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1996.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sri Sudaryatmi Sukirno dan Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2000.
Ter Haar Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUH Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Internet:

Ahmad Rifai, "Akibat Hukum", <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>.

